



BUPATI TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA

**PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR 36 TAHUN 2020**

TENTANG

PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PEMERINTAHAN

BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu ditetapkan pengaturan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di daerah;
- b. bahwa untuk memastikan Pelaksanaan dan Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berjalan dengan baik, guna menciptakan pemerintahan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat, perlu ditetapkan melalui Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan, Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan dan Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 07 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang-undang Nomor 09 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 05 tahun 2015 tentang Register Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019 – 2024;

Memperhatikan: Instruksi Presiden Nomor 03 Tahun 2003 tentang Kebijakan & Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Unsur Pembantu Pimpinan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.
7. Aparatur Perangkat Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil atau ASN (Aparatur Sipil Negara) dan pegawai lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna sistem pemerintahan berbasis elektronik
9. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah penggunaan teknologi komputer yang meliputi hardware, software, dan jaringan serta terjadinya integrasi telekomunikasi (saluran telepon dan sinyal nirkabel), yang memungkinkan pengguna untuk mengakses, menyimpan, mengirimkan dan memanipulasi informasi.
10. *E-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses manajemen pemerintahan yang meliputi aplikasi, infrastruktur dan jaringan teknologi.
11. Keamanan informasi adalah proteksi atau perlindungan sistem informasi dan komunikasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
12. Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
13. Server adalah suatu perangkat komputer dalam jaringan komputer yang memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan yang berisi data atau informasi.
14. Sistem jaringan adalah sistem yang terdiri atas komputer, software, dan perangkat yang lainnya yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat diakses secara bersama atau bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang sama.
15. Pengintegrasian adalah menghubungkan unsur-unsur atau bagian-bagian untuk dapat dikaitkan satu dengan yang lain, sehingga dapat menjaga integritas keseluruhan bagian.
16. Sistem informasi adalah sekumpulan komponen-komponen hardware, software, network, brainware dan database yang bekerja sama satu sama lain dalam hal pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebaran data dan informasi untuk keperluan pemerintah daerah.
17. Database adalah kumpulan data yang secara logika berkaitan satu sama lain dan disimpan atau diakses berdasarkan komputer.
18. Perangkat keras adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam sistem elektronik.
19. Perangkat lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer yang terkait dalam pengoperasian sistem elektronik.
20. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang mengizinkan komputer untuk saling bertukar data dan berbagi sumber daya.
21. Admin adalah unit yang bertanggungjawab terhadap penyediaan, pengelolaan, dan distribusi data serta merupakan unit yang langsung melaksanakan kegiatan operasi, administrasi, pelayanan.

22. Internet adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui protokol TCP/IP.
23. Internet Protokol (IP) adalah seperangkat aturan yang mengatur aktivitas internet dan bisa memfasilitasi untuk penyelesaian berbagai tindakan di jaringan internet
24. Situs web (*website*) adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk hypertext dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut browser.
25. Domain adalah pengkonversian dari alamat internet protokol.
26. E-mail adalah surat elektronik
27. Kode sumber (*source code*) adalah sekumpulan instruksi- instruksi komputer yang ditulis menggunakan bahasa komputer yang dapat dibaca dan dipahami oleh manusia.
28. Sub domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
29. Gudang data (*data warehouse*) adalah sebuah database yang mengintegrasikan beberapa database fungsional dalam sebuah organisasi untuk keperluan penyimpanan terintegrasi dan dirancang sedemikian rupa untuk keperluan analisis atau mendukung keputusan elektronik yang ada secara terpadu.
30. Aplikasi adalah program komputer yang dibangun untuk membantu proses pekerjaan.
31. Aplikasi umum adalah aplikasi yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
32. Aplikasi khusus adalah yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
33. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/ atau menyebarkan informasi elektronik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan dan pengembangan SPBE di daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya pedoman pelaksanaan SPBE adalah:

- a. agar penyelenggaraan SPBE di daerah terarah serta berjalan efektif dan efisien;
- b. untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), serta dalam meningkatkan pelayanan publik;
- c. untuk kesamaan pemahaman dan keterpaduan langkah seluruh Perangkat Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan SPBE adalah seluruh pemerintahan di daerah.

Pasal 5

Sasaran pelaksanaan dan pengembangan SPBE adalah:

- a. terselenggaranya Pemerintahan Daerah berbasis elektronik;
- b. terbentuknya dan terpeliharanya pusat data guna mendukung mekanisme pengambilan keputusan di daerah;
- c. terwujudnya tata kelola pemerintahan dalam sistem manajemen dan proses kerja yang transparan, efisien dan akuntabel serta memperlancar transaksi dan layanan pemerintahan di daerah;
- d. tersedianya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang dapat menghubungkan dan mengintegrasikan data dan informasi antar perangkat daerah sampai ke desa serta pemerintah pusat untuk mendukung terwujudnya SPBE.

BAB IV PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Pelaksanaan SPBE, meliputi :

- a. infrastruktur jaringan dan komputer;
- b. penyediaan dan pengembangan aplikasi;
- c. pengaturan data dan informasi yang terintegrasi;
- d. pengembangan sumber daya manusia;
- e. keamanan informasi; dan
- f. pembiayaan.

Bagian Kedua

Infrastruktur Jaringan dan Komputer

Pasal 7

- (1) Untuk mendukung terselenggaranya pengembangan dan implementasi pemanfaatan teknologi dan komunikasi yang terintegrasi, Dinas Komunikasi dan Informatika diharuskan mengembangkan jaringan internal yang menghubungkan seluruh Perangkat Daerah
- (2) Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sehingga menjangkau seluruh kecamatan bahkan kelurahan dan desa.
- (3) Infrastruktur jaringan dan komputer yang menghubungkan Perangkat Daerah dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (4) Infrastruktur jaringan lokal dan komputer di seluruh tempat Perangkat Daerah dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (5) Penyediaan layanan internet bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang telah terhubung dengan infrastruktur jaringan lokal pemerintah daerah, dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 8

- (1) Komputer yang terhubung atau terkoneksi dengan jaringan SPBE menggunakan internet protokol yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai kewenangan penuh untuk penomoran internet protokol.

Pasal 9

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika menyediakan seluruh kebutuhan infrastruktur pusat data dan pusat pemulihan data bagi kepentingan jajaran Pemerintah Daerah dan Desa.
- (2) Perangkat Daerah dilarang mengadakan pusat data dan pusat pemulihan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Seluruh server yang dikelola oleh Perangkat Daerah harus disampaikan dan dihubungkan pada pusat data yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (4) Dinas Komunikasi dan Informatika bertanggungjawab atas keamanan sistem elektronik.

Bagian Ketiga Penyediaan dan Pengembangan Aplikasi

Pasal 10

- (1) Aplikasi SPBE terdiri atas:
 - a. aplikasi umum; dan
 - b. aplikasi khusus;
- (2) Pelaksanaan implementasi aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dikembangkan oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (4) Aplikasi yang dikembangkan Perangkat Daerah bersifat terbuka.

Pasal 11

- (1) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a adalah aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah yang dalam hal ini merupakan aplikasi yang harus digunakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Aplikasi umum SPBE sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (4) wajib memenuhi ketentuan yang berlaku serta memiliki keamanan sistem informasi antar muka dan akses.

Pasal 12

- (1) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf b adalah aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Aplikasi khusus SPBE sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (4) wajib memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta memiliki keamanan sistem informasi antar muka dan akses.

Pasal 13

- (1) Aplikasi yang dibutuhkan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dapat menunjuk pihak ketiga dalam pengembangan aplikasi dan database.
- (2) Pengembangan aplikasi dan database sebagaimana pada ayat (1), Perangkat Daerah harus berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dan secara bersama-sama melakukan pengembangan.
- (3) Pengembangan aplikasi dilakukan dengan memperhatikan standar harga barang yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) Dokumentasi teknis aplikasi yang meliputi kode sumber, kebutuhan pengguna, rancangan aplikasi dan database, pengujian aplikasi, manual instalasi, manual pengguna, manual admin, metadata, dan *troubleshooting*, wajib diserahkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 14

- (1) Situs web resmi atau portal pemerintah daerah meliputi nama domain, subdomain dan e-mail.
- (2) Nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki dan/atau digunakan pemerintah daerah dengan alamat <https://www.taputkab.go.id>.
- (3) Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan domain <https://www.taputkab.go.id>.
- (4) Situs web resmi yang dibangun oleh masing-masing Perangkat Daerah harus dikoordinasikan terlebih dahulu kepada Dinas Komunikasi dan Informatika
- (5) Penggunaan subdomain dan e-mail sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (6) Dalam hal pemerintah daerah mengajukan nama domain selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka Sekretaris Daerah atas usulan Dinas Komunikasi dan Informatika mengajukan permohonan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Bagian Keempat

Pengaturan Data dan Informasi yang terintegrasi

Pasal 15

- (1) Setiap Perangkat Daerah mengelola database sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Database Perangkat Daerah diintegrasikan dan direalisasikan satu dengan yang lain serta dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya.
- (3) Database tersebut dikelompokkan suatu pusat data dan dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;
- (4) Bupati menetapkan Admin pada seluruh database berdasarkan usulan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
- (5) Dinas Komunikasi dan Informatika mengintegrasikan seluruh database dan layanan aplikasi untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik ke masyarakat.

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah sebagai pengelola aplikasi wajib memutakhirkan data secara periodik.
- (2) Data dan informasi elektronik yang dikelola oleh seluruh Perangkat Daerah menjadi milik Daerah dan dikelola sepenuhnya oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Bagian Kelima

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur di bidang teknologi informatika untuk menunjang kualitas penyelenggaraan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan karir terhadap tenaga sumber daya manusia sesuai dengan bidang dan keterampilannya.
- (3) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. pendidikan;
 - b. bimbingan teknis (bimtek); dan
 - c. pendidikan dan latihan (diklat) teknis.
- (4) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah terkait memfasilitasi sumber daya manusia pengelola teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan yang dimaksud pada ayat (3) untuk memperoleh sertifikat berstandar nasional maupun internasional.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif bagi para pegawai yang diberikan tugas tambahan mengelola infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dan telah bersertifikasi nasional atau internasional.

Pasal 18

- (1) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) terdiri dari pengembangan sumber daya manusia aparatur Perangkat Daerah.
- (2) Penyelenggaraan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

Bagian Keenam

Keamanan Informasi

Pasal 19

- (1) Keamanan informasi dimaksudkan untuk mencapai kerahasiaan, ketersediaan dan integritas di dalam sumber daya informasi.
- (2) Tujuan keamanan informasi untuk mencapai 3 (tiga) sasaran utama, sebagai berikut:
 - a. kerahasiaan, yaitu melindungi data dan informasi pemerintah dari penyingkapan orang-orang yang tidak berhak;
 - b. ketersediaan, yaitu meyakinkan bahwa data dan informasi pemerintah hanya dapat digunakan oleh orang yang berhak menggunakannya; dan
 - c. integritas, yaitu sistem informasi perlu menyediakan representasi yang akurat dari sistem fisik yang direpresentasikan.

Pasal 20

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika membuat mekanisme pengelolaan dan pengamanan *server* dan jaringan.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika harus melakukan *backup* terhadap *file* sistem dan database.
- (3) *Back up* harus disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah (*portable*) dan atau diletakkan di suatu tempat yang aman terpisah dari ruang *server*.

Bagian Ketujuh

Pembiayaan

Pasal 21

- (1) Sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan SPBE berasal dari APBD dan/atau sumber dana lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan, antara lain:
 - a. penyusunan kebijakan dan regulasi;
 - b. pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak;
 - c. pengelolaan operasional SPBE; dan
 - d. pengembangan sumber daya manusia aparatur.

BAB V

KERJASAMA DENGAN INSTANSI VERTIKAL DAN PIHAK KETIGA

Pasal 22

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika dapat melakukan kerjasama dalam hal interkoneksi data dengan instansi Vertikal dan/atau Pihak Ketiga dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah penyedia layanan internet bahkan pengembang aplikasi.

Pasal 23

- (1) Interkoneksi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diselenggarakan secara terpusat melalui Sistem Elektronik yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Kerjasama interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika harus melakukan pemeliharaan terhadap sistem informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara berkala.
- (2) Perangkat Daerah melakukan pemeliharaan sistem Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan kerjanya masing-masing.

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah secara berkala wajib melaporkan penyelenggaraan SPBE dalam lingkup kerjanya masing-masing kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika secara berkala melaporkan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik kepada Bupati.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPBE.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. pemberian pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan SPBE;
 - b. pemberian petunjuk dan langkah-langkah operasional pengelolaan dan penyelenggaraan SPBE;
 - c. pemberian pelatihan bagi aparatur; dan
 - d. pendampingan dalam pengembangan SPBE.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KOORDINATOR DAN TIM KOORDINASI SPBE

Pasal 27

- (1) Koordinator SPBE adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
- (2) Tim koordinasi SPBE adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
- (3) Koordinator dan tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 18-08-2020
BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung

pada tanggal 18-08-2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

Dto,-

INDRA SAHAT HOTTUA SIMAREMARE

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2020 NOMOR 37

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ALBOIN

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19640615 198403 1 003